

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Supervisi Akademik

1. Kompetensi Supervisi Akademik Pengawas.

Sebelum peneliti menguraikan lebih jauh soal kompetensi supervisi akademik pengawas dirasa perlu dipahami mengenai pengertian kompetensi serta supervisi akademik itu sendiri. Secara etimologi kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competency*, yg artinya kecakapan, kemampuan, kompetensi atau wewenang.¹ Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompetensi diartikan wewenang (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu atau kemampuan menguasai gramatika secara abstrak atau batiniah.²

Kompetensi atau *competency* mempunyai persamaan kata dengan *proficiency* dan *ability*, yg mempunyai arti kurang lebih sama dengan kemampuan dan kecakapan, hanya saja untuk kata *proficiency* lebih tepat untuk dipahami sebagai orang yg mempunyai kemampuan tingkat tinggi (keahlian), sedangkan *ability* lebih dekat kepada bakat yg dipunyai seseorang.³ Dengan demikian, bahwa kompetensi dipahami merupakan kemampuan atau kecakapan.

Jikalau dikolerasikan dengan pembinaan, para ahli pendidikan telah cukup banyak memberikan rumusan untuk mendefinisikan kompetensi, diantaranya : Finch serta Crunklinton dalam E. Mulyasa, mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap

¹John M. Echols dan Hasan Shadily, *An English-Indonesia Dorectory* (Cet.23; Jakarta: Gramedia, 1996), 132.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2008), 584.

³John M. Echols dan Hasan Shadily, *An English-Indonesia Dorectory*, 449.

suatu tugas, keterampilan , sikap, serta apresiasi yg diperlukan untuk mendukung keberhasilan.⁴ Dengan demikian, bahwa pengawas harus menguasai kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan serta kemampuan.

Mardapi dkk, seperti dikutip Mansur Muslich, merumuskan bahwa kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, penerapan kedua hal tersebut di dalam melaksanakan tugas di lapangan kerja⁵. Pendapat ini didukung oleh Hall dan Jones yg mendefinisikan kompetensi merupakan pernyataan yg menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat merupakan perpaduan antara pengetahuan serta kemampuan yg bisa diamati dan diukur.⁶

Menurut Muhaimin, kompetensi yaitu seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yg harus dipunyai seseorang sebagai syarat untuk dianggap bisa melaksanakan tugas tugas di dalam masalah pekerjaan tertentu.⁷ Sifat intelegen harus dibuktikan oleh kemahiran, ketepatan serta keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus dibuktikan merupakan kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika. Dalam arti tindakan itu benar ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, efisien, efektif serta memiliki daya tarik ditinjau dari sudut teknologi dan baik ditinjau dari sudut etika. Sementara itu, Departemen Pendidikan Nasional membeberkan rumusan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, serta nilai dasar yang direfleksikan di dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten serta terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten di dalam arti mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta nilai dasar guna

⁴E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 38.

⁵E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, 38

⁶Mansur Muslich, *KTSP; Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual* (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), 15.

⁷Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 151.

melakukan sesuatu.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 ayat (10), dijelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan serta perilaku yg harus dipunyai, dihayati serta dikuasai oleh guru atau dosen di dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.⁹

Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, sikap, perilaku yg harus dimiliki seseorang di dalam menjalankan tugasnya guna mencapai standar kualitas pekerjaannya. Selanjutnya, mengenai kompetensi pengawas sekolah sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Dari kedua peraturan menteri diatas menjelaskan bahwa ada enam dimensi kompetensi yg harus dipegang oleh pengawas sekolah yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian serta pengembangan, dan kompetensi sosial.¹⁰

Kompetensi adalah suatu yg wajib dipunyai oleh seorang guru sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan dalam pasal 8. Kompetensi yg dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional yg didapat

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV(Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 16.

⁹Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen* (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Permenag Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*, Bab VI Pasal 8, ayat 1.

melalui pendidikan profesi, ini disebut di dalam pasal 10 ayat 1.¹¹

Berdasarkan dari beberapa rumusan definisi kompetensi di atas maka bisa dikatakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan, kecakapan serta kesanggupan yg dipunyai oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya pengertian supervisi akademik sama maksudnya dengan supervisi pendidikan, yg menjadi fokusnya adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan, serta mengembangkan mutu kegiatan pembelajaran yg dilakukan oleh perorangan atau kelompok melalui bimbingan serta konsultasi dialog profesional.

2. Fokus pengawasan akademik

Menurut Ofsted Fokus pengawasan akademik sebagaimana yg dikutip oleh Syaiful Sagala meliputi :

- a. Standar serta prestasi yg diraih peserta didik.
- b. Kualitas layanan peserta didik di sekolah (efektivitas pembelajaran, kualitas program kegiatan di sekolah, kualitas bimbingan peserta didik).
- c. Kepemimpinan serta manajemen sekolah yg efektif mengenai pembelajaran.¹²

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup pengawasan akademik, memiliki cakupan yg sangat luas sehingga di dalam pengawasan akademik, seorang pengawas harus mempunyai berbagai macam kemampuan serta keahlian, khususnya di dalam melaksanakan supervisi akademik pengawas.

Kegiatan supervisi akademik pengawas, khususnya dalam melakukan pembinaan pada dasarnya harus mengacu pada silabus serta perencanaan program pembelajaran

¹¹Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Cet. 4; Jakarta : Sinar Grafika, 2011),. 16-17.

¹²Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2009)*, 156.

berdasarkan pengembangan situasi dan kondisi di sekolah. Dalam prakteknya pengawas harus bisa mereview atau memperbaiki silabus serta RPP yg sudah disusun oleh guru tersebut. Pengawas bisa menempatkan model serta strategi mengajar yg tepat dalam mencapai kompetensi yang tertuang dalam RPP guru. Kemudian guru bisa memperhatikan keragaman potensi peserta didiknya.

Hal yg sangat penting di dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan terus yg dibuktikan dengan *output* yang terlihat dengan kenyataan bahwa kemajuan prestasi akademik peserta didik makin meningkat dari tahun sebelumnya. Itu mengindikasikan bahwa suatu sistem pendidikan walaupun ditunjang dengan sarana serta prasarana yg memadai serta pembiayaan yang cukup, jika tidak menghasilkan luaran mutu yg berkualitas maka mutu serta kualitas pasti mengalami kemunduran dan bermutu rendah.

Sehubungan dengan masalah diatas , *output* dari pembinaan adalah kemajuan peserta didik, perkembangan kemajuan tersebut meliputi tiga aspek yaitu:

- 1) Kemampuan intelektual, yg terdiri dua hal, yaitu yang bersifat akademik seperti pengetahuan matematika, bahasa, dan bersifat non akademik seperti kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir analisis;
- 2) Watak atau karakteristik pribadi, yg terdiri dari dua hal, yaitu bersifat normatif seperti keimanan, kejujuran, kesopanan, dan lainnya, serta bersifat non normatif seperti kematangan, emosi, sikap ilmiah, keinginan berprestasi, senang bertanya, dan sebagainya;
- 3) Kemampuan praktis, terdiri dari dua jenis, yaitu kemampuan yg membutuhkan koordinasi antara panca indra dengan gerakan otot yg bersifat fisik maupun yg

berkenaan dengan profesi serta tugas tertentu, dan keterampilan sosial yg kompleks seperti memimpin rapat, mengkoordinasikan kegiatan, serta mempengaruhi orang lain.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka bisa dijelaskan bahwa kemampuan intelektual yg bersifat akademik adalah tingkat penguasaan peserta didik terhadap mata pelajaran yg diajarkan serta dijadikan bekal, baik bagi kehidupan sehari hari maupun guna mendalami bidang tersebut pada masa akan datang. Demikian juga halnya dengan kemampuan non akademik bahwa sebagai manusia yg hidup tanpa keberadaan orang lain maka yg perlu dikembangkan adalah kreativitas, berpikir kritis terhadap problematika sosial, serta analisis terhadap kebutuhan diri dan lingkungan sekitar yg mengarah kepada perkembangan pribadi seseorang. Watak dan karakteristik pribadi mengandung makna sebagai makhluk ciptaan Tuhan yg perlu meyakini bahwa manusia adalah salah satu ciptaan-Nya, dengan demikian rasa keimanan tumbuh dalam diri sehingga dalam kehidupan sehari hari perilaku selalu terkontrol guna selalu bersikap jujur, menghormati orang lain. Berawal dari keimanan itu juga maka sikap spritual diri selalu terjaga. Keterampilan praktis bisa dipahami sebagai tugas dan tanggung jawab selalu ada pada setiap manusia, serta kehidupan akan merasa sempurna bila tugas dan tanggung jawab itu terpenuhi. Kegiatan akan terpenuhi bila selalu melibatkan orang dalam segala urusan yg sifatnya birokrasi serta memerlukan bantuan orang lain , ini yg dimaksud sikap sosial, artinya kemampuan pendayagunaan serta mempengaruhi orang lain dalam hal yang positif

¹³Departemen Agama RI, *Kepengawasan Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama di Sekolah Umum , 2005), 55-56.

supaya tujuan tercapai. Tentunya koordinasi perlu dibangun serta perencanaan disusun sedemikian rupa agar apa yg direncanakan terwujud.

Demikian pula pada aspek pengawasan akademik, kemampuan guru menyajikan pembelajaran, kematangan peserta didik menerima pelajaran, serta kemampuan sekolah dalam memenej pendidikan di lingkungannya akan berimplikasi kepada peningkatan kualitas guru dan peningkatan mutu peserta didik terjamin.

Berkaitan dengan hal ini ada dua jenis kegiatan yg harus dilakukan di dalam rangka menjamin peningkatan mutu pendidikan setiap lulusan yg dihasilkan benar benar memenuhi standar mutu yang ditetapkan, khususnya di dalam penguasaan bidang akademik (mata pelajaran) yg diajarkan, yaitu:

a) Menetapkan sistem belajar tuntas (*mastery learning*) yaitu pembelajaran dimana guru seharusnya meneruskan pengajaran ke kompetensi dasar berikutnya jika seluruh atau sebagian besar peserta didiknya menguasai standar kompetensi yg diajarkan.

Apabila hal ini benar benar diterapkan maka peserta didik sudah menyelesaikan seluruh pelajarannya. Kegiatan ini disebut *quality assurance*;

b) Pengecekan akhir sebelum peserta didik dinyatakan lulus, yaitu mengadakan ujian akhir. Ujian akhir berkenaan dengan standar kompetensi yg esensial saja, karena waktu yang terbatas. Selain itu untuk mengecek apakah peserta didik sudah benar benar menguasai kompetensi dasar atau ada usaha tambahan (remedial) buat menguasai. Tentunya dalam hal ini dapat mengingat bahwa sangat jarang terjadi di mana seluruh peserta didik bisa menguasai seluruh isi pelajaran. Kegiatan ujian akhir ini dinamakan *quality control*.¹⁴

Supervisi akademik diarahkan guna memperbaiki kinerja guru secara totalitas

¹⁴Depertemen Agama RI, *Kepengawasan Pendidikan*, 3.

berhubungan dengan tugas tugas keguruan. Kinerja guru diatas merupakan modal dasar pembentukan watak serta prestasi peserta didik yg tercermin melalui perencanaan pembelajaran yg disusun oleh guru melalui silabus, RPP, penyajian pembelajaran, dan lain sebagainya. Pelayanan pembinaan itulah merupakan usaha preventif pengawas guna mencegah supaya tidak terulang kembali kesalahan di waktu mendatang.

Supervisi adalah pengawasan terhadap kegiatan akademik yg berwujud proses pembelajaran, pengawasan terhadap guru di dalam mengajar, pengawasan terhadap peserta didik yg sedang belajar, pengawasan terhadap situasi yg menyebabkannya. Aktivitas dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan pembelajaran untuk disempurnakan, apa yg menjadi penyebabnya serta mengapa guru tidak berhasil di dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hal diatas diadakan tindak lanjut berupa perbaikan dalam bentuk pembinaan.¹⁵

Supervisi akademik merupakan salah satu kompetensi yg seharusnya dipunyai oleh seorang pengawas di dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab di dalam rangka pembinaan serta penyegaran terhadap peningkatan mutu pendidikan, yg meliputi :

- (1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, serta kecenderungan perkembangan setiap mata pelajaran yg relevan di sekolah menengah yang sejenis.
- (2) Memahami konsep prinsip, teori/teknologi, karakteristik, serta kecenderungan perkembangan proses pembelajaran / pembimbingan tiap mata pelajaran yg relevan di sekolah menengah yg sejenis;
- (3) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan tiap mata pelajaran yg sesuai di sekolah menengah yg sejenis berdasarkan standar isi, standar

¹⁵Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2010), 39.

kompetensi dan kompetensi dasar serta prinsip pengembangan Kurikulum 13.

- (4) Membimbing guru dalam memilih serta menggunakan strategi, atau teknik pembelajaran yg bisa mengembangkan berbagai potensi peserta didik;
- (5) Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran yg sesuai di sekolah yang sejenis;
- (6) Membimbing guru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbingan (di kelas dan / di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang sesuai di sekolah menengah yg sejenis;
- (7) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran tiap bidang mata pelajaran serta rumpun mata pelajaran yg sesuai di sekolah yg sejenis.
- (8) Memotivasi guru guna memanfaatkan teknologi informasi guna pembelajaran / bimbingan tiap bidang pengembangan tiap mata pelajaran di dalam rumpun mata pelajaran yg sesuai di sekolah yg sejenis.¹⁶

Mengacu pada penjelasan diatas maka bisa dikatakan bahwa kompetensi yg harus diperoleh oleh pengawas diatas mengarahkan guru pada keterampilan dan strategi serta petunjuk ke arah perbaikan dan pencapaian kualitas guru di dalam hal penyusunan silabus, perencanaan pembelajaran (RPP), penyajian mata pelajaran, strategi, metode, dan teknik penyajian pembelajaran; penyajian mata pelajaran di kelas, penggunaan media, pengelolaan, perawatan serta pemanfaatan fasilitas. Semua itu dimaksudkan untuk pembinaan kepada guru oleh pengawas agar bisa mencapai prestasi peserta didik yg gemilang. Termasuk dalam ruang lingkup supervisi akademik yaitu supervisi pendidikan

¹⁶Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2012), 23-24.

yg sasarannya adalah peningkatan kualitas guru guna meningkatkan perbaikan layanan kepada peserta didik di dalam segala hal yg berkaitan dengan arah dan tujuan pendidikan termasuk strategi, metode, serta teknik penyajian materi ajar di dalam serta di luar kelas.

Buku kepengawasan pendidikan, menerangkan bahwa supervisi pendidikan atau pengawasan pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pembelajaran di kelas pada khususnya.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka bisa disebutkan bahwa, kepengawasan pendidikan atau supervisi akademik bisa diartikan sebagai kegiatan pengawasan serta pembinaan baik berkaitan dengan teknis pendidikan maupun teknis administrasi yg dikerjakan untuk meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan.

Perspektif kebijakan, kepengawasan pendidikan sudah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan berubahnya filosofi serta sistem manajemen pemerintahan. Landasan yuridis formal pengawasan pendidikan saat ini merujuk pada SK Menpan RI Nomor 9/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 097/U/2002 tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.¹⁸

Sasaran supervisi pendidikan yaitu kegiatan pengawas ditujukan kepada situasi pendidikan serta pengajaran yg memungkinkan terwujudnya tujuan pembelajaran dengan baik. Oleh sebab itu, sasaran utama dari pengawasan pendidikan yaitu pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik serta pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti pengelolaan kelas, pengelolaan sekolah, pengelolaan administrasi kurikulum, pelaksanaan bimbingan, ketersediaan fasilitas pendukung pendidikan, pengajaran serta pelaksanaan

¹⁷Departemen Agama RI, *Kepengawasan Pendidikan*, 3.

¹⁸Engkoswara dan Aan Komariah, *Administ rasi Pendidikan* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

kegiatan ekstrakurikuler.

Kemampuan pengawas di dalam bidang akademik akan menjamin guru yg menjadi binaannya bisa dibantu memecahkan masalah masalah berkaitan dengan perihal mengajar maupun yg berhubungan dengan pembelajaran seperti: penyusunan program, penyusunan silabus, pembuatan RPP, penyajian materi pelajaran, yg ada hubungannya dengan peningkatan mutu guru PAI serta peningkatan kualitas peserta didik.

Adapun pengertian pengawas, secara etimologi, kata pengawasan atau supervisi merupakan istilah di dalam bahasa Inggris *supervision*, terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *super* dan *vision* yang artinya melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Adapun orang yang melakukan supervisi dikenal dengan supervisor. Kata pengawas mengandung arti “suatu kegiatan guna melakukan pengamatan supaya pekerjaan dilakukan sama dengan ketentuan.”¹⁹ Dalam perkembangan supervisi pengawasan dikenal dengan istilah supervisor yaitu menemukan cara cara bekerja secara kooperatif yg efektif. Di dunia pendidikan modern ini supervisi tidak lagi suatu pekerjaan yg dipegang oleh seorang petugas, melainkan pekerjaan bersama yang dikoordinasikan oleh semua pihak yang terkait. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan artinya penilikan dan penjagaan.²⁰

Terdapat banyak istilah yg berhubungan dengan pengawasan yakni *monitoring*, *correcting*, *evaluating*, dan *supervision*. Istilah-istilah di atas digunakan sebagai alat pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus menerus, merekam, memberikan penjelasan serta petunjuk. Pengawasan mengandung pengertian pembinaan,

¹⁹E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 154-155.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1051.

dan penelusuran terhadap berbagai ketidak tepatan serta kesalahan. Pengawasan adalah proses guna mengetahui ada tidaknya penyimpangan di dalam pelaksanaan rencana supaya segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yg dilaksanakan secara riil merupakan aktivitas yg sesuai dengan apa yang direncanakan.²¹ Pengawasan bermakna juga suatu kegiatan guna menjalankan pengamatan agar pekerjaan yg dilakukan sesuai dengan ketentuan.²²

Mukhneri Mukhtar mengemukakan bahwa ada beberapa unsur yg terkandung di dalam kegiatan pengawasan, di antaranya: *pertama*, pengawasan terdiri dari proses pengamatan tentang kenyataan atau fakta yg sebenarnya mengenai pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yg diamati. *Kedua*, kenyataan atau fakta sebenarnya ini merupakan bahan guna merumuskan tindakan tindakan pengawasan yg bisa menjamin supaya pekerjaan yg sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yg telah ditentukan sebelumnya. *Ketiga*, pengawasan lebih ditekankan pada pekerjaan yg sedang berjalan dan pekerjaan pekerjaan yg telah selesai dikerjakan. *Keempat*, pengawasan sebagai usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan, mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi guna menjamin kegiatan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. *Kelima*, pengawasan bersifat konstruktif, tidak mencari kesalahan, akan tetapi lebih diarahkan pada efisiensi waktu, dana, material, metode serta tenaga dengan meminimalkan penyimpangan penyimpangan yang terjadi.²³

²¹Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, 219.

²²E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi* (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 155.

²³Mukhneri Mukhtar, *Supervision: Improving Performance and Development Quality in Education* (Cet. I; Jakarta:

Mencermati makna diatas bisa dimengerti bahwa seorang pengawas adalah orang yg profesional di saat mengerjakan tugas supervisi, ia bertindak secara normatif, serta atas dasar kaidah ilmiah guna meningkatkan kualitas pendidikan. Guna melaksanakan supervisi dibutuhkan keahlian yg bisa melihat secara cermat terhadap permasalahan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh orang orang yg tidak memiliki disiplin ilmu kepengawasan apalagi orang tersebut tidak dipersiapkan terlebih dahulu guna diproyeksikan menjadi pengawas.

Pengawasan pendidikan harus dikerjakan oleh orang yg sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerjaan supervisi adalah pekerjaan profesional di dalam rangka memberikan pelayanan yg maksimal kepada pelaksana pendidikan di tingkat satuan pendidikan di dalam hal ini tenaga pendidik. Menurut Oteng Sutisna bahwa supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional di dalam menjalankan tugas melayani peserta didiknya, supervisi hadir karena satu alasan guna memperbaiki pembelajaran.²⁴ Teori ini mengandung pengertian bahwa kehadiran pengawas adalah untuk membina, agar supaya guru lebih kreatif serta mempunyai kecakapan profesional menjalankan tugas dengan baik, karena guru yg mempunyai kreativitas di dalam mengelola pembelajaran akan berdampak positif terhadap peserta didiknya, sebab supervisi mendorong guru untuk lebih berdaya sehingga situasi pembelajaran menjadi lebih baik, pembelajaran berlangsung efektif sehingga guru merasa senang serta puas di dalam melaksanakan tugasnya.

Konsep pengawasan dalam Islam telah ditegaskan dalam QS Al-Fajr 89 : 14 :

PPs UNJ Press, 2011), 5-6.

²⁴Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan, Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional* (Bandung: Angkasa, 1982), 58.

“ *Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi* “. ²⁵

Ayat di atas mengandung arti bahwa manusia pada hakikatnya memerlukan pengawasan / koreksi dari orang lain supaya senantiasa konsisten atau istiqamah menjaga amal ibadahnya, karena manusia diciptakan sebagai makhluk yg lemah secara fisik dan psikis (mental), khususnya lemah di dalam pengendalian diri.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 2010 bahwa Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yg diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh oleh pejabat yg berwenang guna mengerjakan pengawasan akademik dan manajerial di satuan pendidikan.²⁶ Selanjut menurut Dadang Suhardan bahwa supervisor yaitu orang yg melakukan supervisi. Ia seorang pengawas pendidikan, atau kepala sekolah yg dikarenakan peranannya sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab tentang hal mutu program pengajaran di sekolahnya, atau seorang petugas khusus yg diangkat untuk memimpin perbaikan suatu bidang pengajaran tertentu.²⁷

Pengawasan merupakan sebuah aktivitas akademik yg dikerjakan oleh orang yg memiliki pengetahuan lebih dari orang yg disupervisinya. Tujuan utama pengawasan / supervisi akademik adalah memberi pelayanan kepada guru guna meningkatkan mutu pembelajaran, membina guru supaya lebih kreatif didalam mengelola pembelajaran, memfasilitasi guru supaya bisa mengajar lebih efektif serta menyenangkan, melakukan kerjasama dengan guru guna mengembangkan kurikulum serta melaksanakan pembinaan. Sehingga pengawasan adalah pelaksanaan teknis edukatif di sekolah atau madrasah baik berupa penyusunan program pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 593.

²⁶Pendidikan Nasional RI, *Buku Kerja Pengawas Sekolah* (Jakarta: Dirjen Pusat Pengembangan Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 2011), 34.

²⁷Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pengajaran di Era Otonomi Daerah*, 54.

evaluasinya, agar mutu pembelajaran bisa meningkat.

Berdasarkan pengertian di atas, tergambar dengan jelas bahwa sesungguhnya setiap pengawas diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang guna melakukan pelayanan secara profesional, penilaian dan pembinaan teknis pendidikan serta administrasi di setiap satuan pendidikan yg menjadi tanggung jawabnya. Guna mendapatkan pemahaman lebih mendalam menyangkut pengawasan maka penulis sangat memandang perlu menguraikan tentang tugas, fungsi, serta wewenang pengawas.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pengawas

1. Tugas Pengawas

Tugas Pengawas menurut versi Kemendikbud di Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Dasar serta Menengah adalah yg berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru serta tugas pokok guru.²⁸

Tugas pengawas sebagaimana yg dikemukakan oleh Ben M. Haris dalam Syaiful Sagala bahwa secara spesifik ada 10 bidang tugas pengawas, yakni :

- a. Mengembangkan kurikulum. Mendesain kembali (*redesign*) apa yg diajarkan, siapa yg mengajar, bagaimana polanya, membimbing pengembangan kurikulum, menetapkan standar, merencanakan unit pelajaran, serta melembagakan mata pelajaran.
- b. Pengorganisasian pengajaran. Pengelolaan peserta didik, ruang belajar, serta bahan-bahan yg diperlukan guna mencapai tujuan secara koordinatif dilaksanakan dengan efisien serta efektif.
- c. Pengadaan staf. Menyediakan staf pengajaran dengan jumlah yg cukup sesuai

²⁸Kemendikbud, Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah, Bab II, 2017.

- kompetensi bidang pengajaran serta melakukan pembinaan secara terus menerus.
- d. Menyediakan fasilitas. Mendesain perlengkapan serta fasilitas guna kepentingan pengajaran serta memilih fasilitas sesuai keperluan pengajaran.
 - e. Penyediaan bahan, memilih serta mendesain bahan yang digunakan serta diimplementasikan guna pengajaran.
 - f. Penyusunan penataran pendidikan. Merencanakan serta mengimplementasikan pengalaman belajar guna memperbaiki kemampuan staf pengajaran di dalam menumbuhkan mutu pengajaran.
 - g. Pemberian orientasi anggota staf. Memberi informasi pada staf pengajar atas bahan serta fasilitas yang ada guna melakukan tanggung jawab pengajaran.
 - h. Pelayanan peserta didik. Secara koordinatif memberikan pelayanan yang optimal dan hati-hati terhadap peserta didik guna mengembangkan pertumbuhan belajar.
 - i. Hubungan masyarakat, memberikan serta menerima informasi dari masyarakat guna meningkatkan pengajaran lebih maksimal.
 - j. Penilaian pengajaran terhadap perencanaan pengajaran. Implementasikan pengajaran, menganalisis serta menginterpretasikan data, mengambil keputusan, melakukan penilaian hasil belajar peserta didik, guna memperbaiki pengajaran.²⁹

Jamal Ma'mur Asmani berasumsi bahwa tugas pengawas sekolah adalah melaksanakan pembinaan, penilaian teknik serta administratif pendidikan pada sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas ini dikerjakan melalui pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Supervisi yang harus dikerjakan oleh pengawas sekolah terdiri dari supervisi akademik, yang berkaitan dengan aspek proses pembelajaran, serta supervisi manajerial, yang berhubungan dengan aspek pengelolaan serta administrasi sekolah.³⁰

²⁹Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), 102.

³⁰Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah* (Cet. I; Jogjakarta: Diva Press, 2012), 78-79.

Tugas pokok pengawas sekolah satuan pendidikan yakni melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi fungsi supervisi, baik akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok serta fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yg harus dilaksanakan pengawas yaitu :

- a. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, serta kinerja seluruh staf sekolah.
- b. Melakukan evaluasi serta monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya.
- c. Melakukan penilaian terhadap proses serta hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan *stakeholder* sekolah.³¹

Tugas pokok pengawas sekolah / satuan pendidikan yaitu melakukan penilaian serta pembinaan dengan melaksanakan fungsi fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Tugas Pengawas mencakup: (1) *inspecting* (mensupervisi), (2) *advising* (memberi advis atau nasehat), (3) *monitoring* (memantau), (4) *reporting* (membuat laporan), (5) *coordinating* (mengkoordinir) serta (6) *performing leadership* dalam arti memimpin di dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut.³²

Tugas pokok *inspecting* (mensupervisi) terdiri tugas mensupervisi kinerja kepala sekolah, kinerja guru, kinerja staf sekolah, pelaksanaan kurikulum / mata pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan serta pemanfaatan sumberdaya, manajemen sekolah, dan aspek lainnya seperti: keputusan moral, pendidikan moral, kerjasama dengan masyarakat.

Tugas pokok *advising* (memberi advis / nasehat) terdiri advis mengenai sekolah sebagai sistem, memberi advis kepada guru tentang pembelajaran yang efektif, memberi advis kepada kepala sekolah di dalam mengelola pendidikan, memberi advis kepada tim kerja serta staf sekolah di dalam meningkatkan kinerja sekolah, memberi advis kepada orang tua siswa serta komite sekolah terutama di dalam meningkatkan partisipasi

³¹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Manajemen Pengembangan Tenaga Pengawas Satuan Pendidikan* (Jakarta: Ditjen PMPTK, 2006), 25.

³²Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta 2010), 119.

masyarakat dalam pendidikan.

Tugas pokok *monitoring/pemantauan* meliputi tugas: memantau penjaminan/standar mutu pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, memantau proses serta hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, memantau rapat guru serta staf sekolah, memantau hubungan sekolah dengan masyarakat, memantau data statistik kemajuan sekolah, memantau program program pengembangan sekolah.³³

Tugas pokok *reporting* meliputi tugas : melaporkan perkembangan serta hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, Propinsi dan / atau Nasional, melaporkan perkembangan serta hasil pengawasan ke masyarakat publik, melaporkan perkembangan serta hasil pengawasan ke sekolah binaannya.

Tugas pokok *coordinating* terdiri tugas : mengkoordinir sumber sumber daya sekolah baik sumber daya manusia, material, financial dan lain lain, mengkoordinir kegiatan antar sekolah, mengkoordinir kegiatan preservice dan inservice training bagi Kepala Sekolah, guru serta staf sekolah lainnya, mengkoordinir personil stakeholder yg lain, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah.

Tugas pokok *performing leadership* / memimpin terdiri tugas: memimpin pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya, memimpin pengembangan inovasi sekolah, partisipasi di dalam memimpin kegiatan manajerial pendidikan di Diknas yg bersangkutan, partisipasi pada perencanaan pendidikan di kabupaten / kota, partisipasi pada seleksi calon kepala sekolah / calon pengawas, partisipasi dalam akreditasi sekolah, partisipasi di dalam merekrut personal untuk proyek atau program program khusus pengembangan mutu sekolah, partisipasi di dalam mengelola konflik di sekolah dengan *win win solution* serta partisipasi dalam menangani pengaduan baik dari internal sekolah

³³Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* 2010, 120.

maupun dari masyarakat.³⁴

Matriks Tugas Pokok Pengawas

Rincian Tugas	Pengawasan Akademik (Teknis Pendidikan/Pembelajaran)
A. Inspecting/ Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran2. Proses pembelajaran / praktikum / studi lapangan3. Kegiatan ekstra kurikuler4. Penggunaan media, alat bantu serta sumber belajar5. Kemajuan belajar siswa6. Lingkungan belajar
B. Advising/ Menasehati	<ol style="list-style-type: none">1. Menasehati guru dalam pembelajaran/bimbingan yang efektif2. Guru dalam meningkatkan kompetensi professional3. Guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar4. Guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas5. Guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial serta pedagogik
C. Monitoring/ Memantau	<ol style="list-style-type: none">1. Ketahanan pembelajaran2. Pelaksanaan ujian mata pelajaran3. Standar mutu hasil belajar siswa4. Pengembangan profesi guru5. Pengadaan serta pemanfaatan sumber-sumber belajar
D. Koordinating/ mengkoordinir	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan inovasi pembelajaran2. Pengadaan sumber sumber belajar3. Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru
E. Reporting/ melaporkan	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja guru di dalam melaksanakan pembelajaran2. Kemajuan belajar siswa3. Pelaksanaan tugas kepengawasan akademik

Selanjutnya berdasarkan SK Menpan RB No. 21/2010, “tugas pokok pengawas sekolah yaitu melaksanakan tugas pengawasan akademik serta manajerial di satuan pendidikan yg terdiri penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan serta pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, serta pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.³⁵

³⁴Ibid., 120.

³⁵Lihat Kemendiknas RI, *Buku Kerja Pengawas Sekolah* 2011, 61.

Mengacu pada penjelasan tugas pokok pengawas di atas maka bisa dijelaskan bahwa tugas pokok pengawas bisa dilihat di dalam dua aspek yakni pada aspek teknis pendidikan serta pembelajaran (supervisi akademik), pada aspek manajerial yg menekankan pada teknis manajemen sekolah. Selain itu, tugas pokok pengawas yaitu melakukan pembinaan, penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan di sejumlah sekolah yg menjadi tanggung jawabnya demi peningkatan mutu pembelajaran di dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang maksimal.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 55 diterangkan bahwa pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Selanjutnya pada pasal 57 dipertegas bahwa supervisi manajerial serta supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawasan atau penilik satuan pendidikan dan kepala sekolah satuan pendidikan.³⁶ Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 perihal Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah menyebutkan yakni Pengawas satuan pendidikan dituntut mempunyai kompetensi supervisi manajerial serta kompetensi supervisi akademik. Esensi dari supervisi manajerial yaitu berupa kegiatan pemantauan, pembinaan, terhadap kepala sekolah serta seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah, sehingga berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah serta memenuhi standar pendidikan nasional. Adapun supervisi akademik esensinya berkenaan dengan tugas pengawas guna membina guru didalam

³⁶Departemen Agama RI, *Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Bagais, 2004), 186,

meningkatkan mutu pembelajarannya, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan prestasi belajar peserta didik.³⁷

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah di atas maka bisa dikemukakan bahwa pengawasan pada satuan pendidikan pada intinya difokuskan pada dua aspek pengawasan yakni aspek akademik dan manajerial yang bertujuan guna memantapkan proses pembelajaran supaya berjalan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Lingkup kerja pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk melaksanakan tugas pokok diatur sebagaimana di bawah :

- a. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu atau beberapa sekolah.
- b. Jumlah guru yg harus dibina untuk tiap jenis pengawas mata pelajaran adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengawas Guru di Taman Kanak-kanak (Pendidikan Usia Dini Formal) melakukan pengawasan serta membina paling sedikit sedikit 60 guru dan paling banyak 75 guru kelas di TK,
 - 2) Pengawas Guru di Sekolah Dasar paling sedikit 60 guru serta paling banyak 75 guru kelas di SD,
 - 3) Pengawas Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan serta membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMP,
 - 4) Pengawas Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan serta membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMA,
 - 5) Pengawas Mata Pelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan

³⁷Lihat Departemen Pendidikan Nasional RI, *Metode dan Tehnik Supervisi* (Jakarta: Ditjen PMPTK, 2008), 7.

dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMK,

- 6) Pengawas di Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan serta membina paling sedikit 40 guru serta paling banyak 60 guru mata pelajaran luar biasa.

Sedangkan lingkup kerja pengawas mata pelajaran adalah :

a. Penyusunan Program Pengawasan Mata Pelajaran atau Kelompok Mata Pelajaran.

1. Setiap pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan akademik (RKA).
2. Program pengawasan tahunan pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran disusun oleh kelompok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran di kabupaten / kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
3. Program pengawasan semester yaitu perencanaan teknis operasional kegiatan yg dikerjakan oleh setiap pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran di setiap sekolah dimana guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten / kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas mata pelajaran ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
4. Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci serta sistematis sesuai dengan aspek / masalah prioritas yg harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKA ini diperkirakan

berlangsung 1 (satu) minggu.

5. Program tahunan, program semester, dan RKA sekurang kurangnya memuat aspek / masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian serta instrumen pengawasan.

b. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian.

- 1) Kegiatan supervisi akademik meliputi pembinaan serta pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan adalah kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaanya.
- 2) Melaksanakan penilaian yaitu menilai kinerja guru di dalam merencanakan, melaksanakan serta menilai proses pembelajaran.
- 3) Kegiatan ini dikerjakan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan serta jadwal tercantum dalam RKA yang telah disusun.

c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

- 1) Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih dianjurkan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang sudah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan.
- 2) Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan usaha guna mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang sudah direncanakan.
- 3) Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas dengan segera sesudah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau

penilaian.

4) Melaksanakan pembimbingan serta pelatihan profesionalitas guru.

- a) Kegiatan pembimbingan serta pelatihan profesionalitas guru dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali di dalam satu semester secara berkelompok di MGMP atau KKG.
- b) Kegiatan ini dikerjakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan serta kompetensi yg akan ditingkatkan. Di dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada guru cara cara baru yang lebih sesuai di dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran / pembimbingan.
- c) Kegiatan pembimbingan serta pelatihan profesionalitas guru ini bisa dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual serta *group conference*, serta kunjungan kelas melalui supervisi akademik.³⁸

Mencermati tugas pokok pengawas di atas maka bisa dikemukakan bahwa guna menjadi seorang pengawas, bukan suatu hal yg gampang akan tetapi menuntut adanya kemampuan di dalam melaksanakan tugas kepengawasan tersebut sebab tugas seorang pengawas memiliki cakupan yang sangat luas kompleks.

2. Fungsi Pengawas

Selain pengawas memiliki tugas pokok, juga memiliki fungsi yg harus di lakukan serta dipertanggung jawabkan. Matt Modrcin sebagaimana yg dikutip oleh Dadang Suhardan menyatakan bahwa pengawas mempunyai empat fungsi penting yg harus diperankan di dalam setiap tugasnya, yakni : *Administratif function, Evaluation process,*

³⁸Depdiknas, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas* (Jakarta Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2009) , 203.

Teaching function serta *Role of consultant*.³⁹ Sejalan dengan hal di atas, Made Pidarta, Sudarwan Danim dan Khairil mengemukakan pula bahwa fungsi pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai perantara di dalam menyampaikan minat para peserta didik, orang tua, program sekolah kepada pemerintah serta badan badan berkompeten lainnya.
- b. Memantau penggunaan serta hasil hasil sumber belajar.
- c. Merencanakan program pendidikan guna generasi selanjutnya.
- d. Memilih inovasi yang konsisten dengan masa depan.⁴⁰

Fungsi fungsi yg telah diterangkan di atas berkaitan dengan fungsi kepengawasan. Fungsi supervisi sangat penting diketahui oleh para pimp inan pendidikan termasuk pengawas. Fungsi fungsi dimaksud meliputi bidang kepemimpinan, hubungan kemanusiaan, pembinaan proses kelompok, bidang administrasi personil serta bidang evaluasi.⁴¹ Fungsi fungsi di atas diuraikan di bawah ini :

- a. Dalam bidang kepemimpinan
 - 1) Menyusun rencana dan *policy* bersama.
 - 2) Mengikutsertakan guru guru di dalam berbagai kegiatan.
 - 3) Memberikan bantuan kepada anggota kelompok di dalam menghadapi serta memecahkan persoalan-persoalan.
 - 4) Mempertinggi daya kreatif di anggota kelompok.
 - 5) Mengikut sertakan semua anggota di dalam menetapkan putusan putusan.

³⁹Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pengajaran di Era Otonomi Daerah* 2010, 55.

⁴⁰Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* 2010, 158.

⁴¹M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Cet. XX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 86-87.

6) Menghilangkan rasa malu serta rasa rendah diri di anggota kelompok sehingga mereka berani mengemukakan pendapat demi kepentingan bersama.

b. Dalam bidang hubungan kemanusiaan

1) Memanfaatkan kekeliruan ataupun kesalahan kesalahan yang dialaminya guna pelajaran demi perbaikan selanjutnya, bagi diri sendiri maupun bagi anggota kelompoknya.

2) Membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yg dihadapi anggota kelompok, seperti di dalam hal kemalasan, merasa rendah diri, acuh tak acuh, pesimistis, dan lain sebagainya.

3) Mengarahkan anggota kelompok kepada sikap sikap yg demokratis.

4) Memupuk rasa saling menghormati di antara sesama anggota kelompok serta sesama manusia.

5) Menghindari rasa curiga mencurigai antara anggota kelompok.

c. Dalam bidang pembinaan proses kelompok

1) Mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok, baik kelemahan maupun kelebihan masing masing.

2) Menimbulkan serta memelihara sikap percaya mempercayai antara sesama anggota maupun antara anggota serta pimpinan.

3) Memupuk sikap serta kesediaan tolong menolong.

4) Memperbesar rasa tanggung jawab para anggota kelompok.

5) Bertindak bijaksana di dalam menyelesaikan pertentangan atau perselisihan pendapat di antara anggota kelompok.

d. Dalam bidang administrasi personel

1) Memilih personel yg memiliki syarat syarat serta kecakapan yang diperlukan guna

suatu pekerjaan.

- 2) Menempatkan personel di tempat serta tugas yg cocok dengan kecakapan serta kemampuan masing-masing.
- 3) Mengusahakan susunan kerja yg menggembirakan dan meningkatkan daya kerja serta hasil optimal.

e. Dalam bidang evaluasi

- 1) Memahami serta menguasai tujuan tujuan pendidikan secara khusus , serta terinci.
- 2) Menguasai serta memiliki norma norma atau ukuran ukuran yg akan dipakai sebagai kriteria penilaian.
- 3) Menguasai teknik teknik pengumpulan data guna memperoleh data yg lengkap, benar, serta dapat diolah menurut norma norma yang ada.
- 4) Menafsirkan serta menyimpulkan hasil hasil penilaian sehingga mendapat gambaran tentang kemungkinan kemungkinan guna mengadakan penyempurnaan.

Sejalan dengan hal di atas, Jamal menerangkan bahwa sebenarnya supervisi pendidikan memiliki tiga fungsi, di antaranya yakni sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu kegiatan menyangkut guna meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur unsur yang terkait dengan pendidikan.
- c. merupakan kegiatan dalam hal memimpin serta membimbing.⁴²

Maryono menambahkan bahwa fungsi utama supervisi pendidikan yaitu ditujukan pada perbaikan serta peningkatan kualitas pengajaran, menilai dan memperbaiki factor faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik, mengoordinasi,

⁴²Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah* 2012, 31.

menstimulasi, serta mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru.⁴³ Sejalan dengan itu, Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa supervisi berfungsi sebagai kegiatan meningkatkan mutu pembelajaran, sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur unsur yang terkait dengan pembelajaran, serta sebagai kegiatan memimpin dan membimbing.⁴⁴

Pengawas sebagai salah satu tenaga kependidikan harus memahami serta mampu melaksanakan supervisi dengan fungsi serta tugas pokoknya baik yang menyangkut pemantauan, penilaian, penelitian, perbaikan maupun pengembangan. Di dalam pelaksanaannya, fungsi fungsi di atas harus dikerjakan secara simultan, konsisten serta kontinyu di dalam suatu program supervisi, sebagai inti kegiatan supervisi yakni mengintegrasikan fungsi fungsi di atas ke dalam tugas pembinaan terhadap pribadi guru yg disupervisi. Supervisi akademik yang dikerjakan oleh pengawas di atas harus didasarkan pada kerjasama, partisipasi, kolaborasi serta tidak bersadarkan paksaan, sehingga diharapkan timbul kesadaran serta perkembangan, inisiatif serta kreativitas dari pihak guru dan bukan konfirmatis.

Jadi supervisi bisa dimaknai sebagai pemberian bimbingan, pembinaan, serta membantu guru meningkatkan kreativitas dan potensi secara optimal. Apabila fungsi fungsi supervisi ini benar benar dikuasai dan dijalankan sebaik-baiknya oleh pengawas, maka bisa dipastikan kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah berlangsung baik sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai secara optimal.

3. Wewenang Pengawas

Selain tugas serta fungsi yg harus diperhatikan oleh pengawas, perlu juga hal hal yg

⁴³Maryono, *Dasar-Dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Ar- Ruzz Media, 2011), 21.

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Supervisi* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 13.

menjadi wewenangnya. Adapun wewenang seorang pengawas, adalah :

- a. Memilih serta menentukan metode kerja guna mencapai hasil yang maksimal di dalam melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sesuai kode etik profesi.
- b. Menetapkan tingkat kinerja guru serta tenaga lainnya di sekolah serta faktor faktor yang mempengaruhinya.
- c. Menentukan serta mengusulkan program program pembinaan serta melakukan pembinaan.⁴⁵

Pengawas PAI di sekolah sebagaimana dalam pasal 5 ayat 4 Permenag RI nomor 2 tahun 2012 menyatakan bahwa pengawas PAI berwenang :

- 1) Memberikan masukan, saran, serta bimbingan di dalam penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi pendidikan dan / atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada Kepala Sekolah dan instansi yg membidangi urusan pendidikan di Kabupaten / kota;
- 2) Memantau serta menilai kinerja Guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang dibutuhkan;
- 3) Mengadakan pembinaan bagi Guru PAI;
- 4) Memberikan pertimbangan di dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang; dan
- 5) Memberikan pertimbangan di dalam penilaian pelaksanaan tugas serta penempatan guru PAI kepada Kepala Sekolah dan pejabat yg berwenang.⁴⁶

Terkait perihal di atas, menurut Sudarwan Danim dan Khairil ada beberapa kewenangan yang ada pada pengawas yaitu:

- (a) Bersama kepala sekolah serta guru yang dibinanya, menentukan program peningkatan

⁴⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan* 2004, 186,

⁴⁶Permenag RI, *Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah*, nomor 2 tahun 2012, bab III, pasal 5, ayat 4.

mutu pendidikan.

- (b) Menyusun program kerja / agenda kerja kepengawasan di sekolah binaannya serta membicarakannya dengan kepala sekolah dan guru di sekolah yang dimaksud.
- (c) Menentukan metode kerja guna pencapaian hasil maksimal berdasarkan program kerja yang sudah disusun.
- (d) Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas diri serta layanan pengawas.⁴⁷

Menurut Dirjen Bimbagais Depag RI, menjelaskan bahwa wewenang pengawas adalah sebagai berikut ini :

- (1) Memilih serta menentukan metode kerja untuk mendapat hasil yg maksimal di dalam melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya sesuai dengan kode etik profesi.
- (2) Menetapkan tingkat kinerja guru serta tenaga lainnya di sekolah serta faktor faktor yang mempengaruhinya.
- (3) Menentukan serta mengusulkan program program pembinaan serta melakukan pembinaan.⁴⁸

Berdasarkan dari beberapa wewenang pengawas tersebut maka dapat dikatakan bahwa wewenang seorang pengawas memiliki cakupan yg sangat luas. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang pengawas harus benar benar memiliki berbagai macam kemampuan serta keahlian di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

C. Kompetensi Pengawas

Kompetensi merupakan salah satu faktor utama yg harus dipunyai oleh seorang

⁴⁷Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* 2010, 124.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Dirjen Bimbagais, 2003), 72.

pengawas di dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, sikap, perilaku yg harus dipunyai seseorang pengawas di dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai standar kualitas pekerjaannya. Berkenaan dengan kompetensi pengawas sekolah sudah ditetapkan pada Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah serta Permenag Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Dari kedua permen tersebut menjelaskan bahwa ada enam dimensi kompetensi yg harus dipunyai oleh pengawas sekolah yakni kompetensi kepribadian, kompetensi supervise manajerial, kompetensi supervise akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian serta pengembangan, serta kompetensi sosial.⁴⁹

Keenam kompetensi diatas dijabarkan menjadi 36 kompetensi. Untuk lebih jelasnya dijelaskan di bawah ini:

1. Kompetensi Kepribadian.

Kompetensi kepribadian pengawas sekolah yakni kemampuan pengawas di dalam menampilkan dirinya atau *performance* diri sebagai pribadi yang :

- a. Mempunyai tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan.
- b. Kreatif di dalam bekerja serta memecahkan masalah baik yg berkaitan dengan kehidupan pribadinya ataupun tugas jabatannya.
- c. Mempunyai rasa ingin tahu akan hal baru soal pendidikan serta ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yg menunjang tugas pokok serta tanggung jawabnya.
- d. Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya serta pada stakeholder pendidikan.⁵⁰

⁴⁹Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, 3-4., lihat juga Kementerian Agama RI Permenag Nomor 2 Tahun 2012, tentang *Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Pada Sekolah*, Bab VI Pasal 8, ayat 1.

⁵⁰Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12.

Kompetensi kepribadian seperti dijelaskan di atas , mengandung makna sebagai suatu sikap serta perilaku yang ditampilkan pengawas sekolah di dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya mengandung empat karakteristik di atas. Ini berarti sosok pribadi pengawas sekolah harus tampil beda dengan sosok pribadi yg lain di dalam persoalan tanggung jawab, kreativitas, rasa ingin tahu, serta motivasi di dalam kerja. Sosok pribadi di atas diharapkan menjadi kebiasaan di dalam perilakunya.

2. Kompetensi Supervisi Manajerial

Kompetensi supervisi manajerial yakni kemampuan pengawas sekolah di dalam melaksanakan pengawasan manajerial yaitu menilai serta membina kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya yg ada di sekolah di dalam mempertinggi kualitas pengelolaan dan administrasi sekolah. Pengawasan manajerial yang dikerjakan pengawas sekolah pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian serta bantuan / bimbingan mulai dari penyusunan rencana program sekolah berbasis data sekolah, proses pelaksanaan program berdasarkan sasaran, sampai dengan penilaian program serta hasil yang ditargetkan.⁵¹

Sehingga pada dasarnya kompetensi manajerial pengawas sekolah merupakan kemampuan yg dipunyai pengawas di dalam melakukan pembinaan, penilaian, bimbingan dalam bidang administrasi serta pengelolaan sekolah. Dengan demikian maka pengawas dituntut mempunyai kemampuan manajerial ataupun kemampuan menguasai program dan kegiatan bimbingan serta memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah binaannya. Kompetensi manajerial yg harus dimiliki pengawas sekolah yaitu:

a. Menguasai metode, teknik serta prinsip prinsip supervisi di dalam meningkatkan mutu

⁵¹Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, 15.

pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.

- b. Menyusun program pengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan sekolah menengah yang sejenis.
- c. Menyusun metode kerja serta instrument yg dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah yg sejenis.
- d. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindak lanjutinya guna perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah yg sejenis.
- e. Membina kepala sekolah di dalam pengelolaan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah yg sejenis.
- f. Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah menengah yg sejenis.
- g. Mendorong guru serta kepala sekolah dalam merefleksikan hasil hasil yang dicapainya guna menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok di sekolah menengah yg sejenis.
- h. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan serta memanfaatkan hasil hasilnya guna membantu kepala sekolah di dalam mempersiapkan akreditasi sekolah menengah yg sejenis.⁵²

Inti dari kompetensi manajerial yakni kemampuan yang dimiliki oleh pengawas sekolah di dalam menguasai teori, konsep, metode serta tehnik pengawasan pendidikan dan aplikasinya di dalam menyusun program.

3. Kompetensi Supervisi Akademik

Kompetensi supervisi akademik yaitu kemampuan pengawas sekolah dalam

⁵²Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah* , 9

melaksanakan pengawasan akademik yaitu membina dan menilai guru di dalam rangka mempertinggi kualitas pembelajaran yang dikerjakan agar berdampak pada hasil belajar peserta didik. Dimensi dari kompetensi ini adalah:

- a. Membimbing guru dalam menyusun silabus berdasarkan standar isi, standar kompetensi serta kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan K-13.
- b. Membimbing guru di dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan standar isi, standar kompetensi serta kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan K-13 menggunakan standar yang relevan dengan perkembangan dan kemajuan masa kini.
- c. Membimbing guru di dalam berbagai metode pembelajaran.
- d. Membimbing guru di dalam menggunakan media pembelajaran.⁵³

Berdasarkan kompetensi supervisi akademik tersebut di atas maka tampak jelas bahwa kompetensi supervisi akademik pada dasarnya adalah membimbing guru di dalam menyusun perangkat dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Termasuk dalam hal ini yaitu membimbing guru dalam menyusun silabus dan RPP serta membimbing guru dalam menggunakan metode dan media pembelajaran.

Intisari pembinaan di dalam pengelolaan pembelajaran yaitu menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yg kemudian diaplikasikan di dalam aktivitas pembelajaran dengan pemilihan strategi, metode, tehnik pembelajaran, penggunaan media serta teknologi informasi, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas. Oleh sebab itu pengawas sekolah seyogyanya melakukan pembinaan secara kontinyu agar guru lebih kreatif dalam mengelola pembelajarannya.

4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan.

⁵³Ibid, 11.

Kompetensi Evaluasi Pendidikan yaitu kemampuan pengawas sekolah di dalam kegiatan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan menyimpulkan data dan informasi guna menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Dimensi kompetensi evaluasi pendidikan dijabarkan menjadi enam kompetensi inti yaitu:

- a. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran
- b. Membimbing guru di dalam menentukan aspek-aspek yg penting dinilai dalam pembelajaran
- c. Menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok serta tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- d. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar peserta didik serta menganalisisnya guna memperbaiki mutu pembelajaran
- e. Membina guru di dalam memanfaatkan hasil penilaian guna perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran.
- f. Mengolah serta menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, guru, serta staf sekolah.⁵⁴

Penjabaran kompetensi evaluasi pendidikan di atas tampak bahwa materi pokoknya adalah penilaian proses dan hasil belajar, penilaian program pendidikan, penilaian kinerja guru, kinerja kepala sekolah. Penilaian itu sendiri diartikan sebagai proses pemberian pertimbangan berdasarkan kriteria yg sudah ditentukan.

5. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

Kompetensi Penelitian serta Pengembangan adalah kemampuan pengawas sekolah

⁵⁴Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, 12.

di dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian pendidikan serta menggunakan hasil-hasilnya guna kepentingan peningkatan kualitas pendidikan. Dimensi kompetensi penelitian dan pengembangan terdiri atas:

- a. Menguasai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian serta pendidikan.
- b. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas kepengawasan maupun untuk pengembangan karir profesi.
- c. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif.
- d. Melaksanakan penelitian pendidikan guna pemecahan masalah pendidikan serta perumusan kebijakan pendidikan yg bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya.
- e. Mengolah serta menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif ataupun data kuantitatif.
- f. Menulis karya ilmiah di dalam bidang pendidikan serta kepengawasan serta memanfaatkannya untuk perbaikan kualitas pendidikan.
- g. Menyusun pedoman / panduan serta atau buku/modul yg diperlukan guna melaksanakan tugas kepengawasan.
- h. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.⁵⁵ Penelitian adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan, serta menyimpulkan data dan informasi untuk memecahkan masalah praktis dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan metode ilmiah yakni memecahkan persoalan dengan menggunakan logika berfikir yang didukung oleh data empiris. Logika berpikir tampak dalam prosesnya dengan

⁵⁵Ibid., 12

menempuh langkah langkah sistematis mulai dari pengumpulan data, mengolah serta menafsirkan data, menguji data sampai penarikan kesimpulan.

Berkaitan dengan kompetensi penelitian, materi yg perlu dikuasai oleh pengawas sekolah antara lain, pendekatan, metode, dan jenis penelitian, merencanakan dan melaksanakan penelitian, mengolah serta menganalisis data, menulis laporan hasil penelitian sebagai karya tulis ilmiah serta memanfaatkan hasil penelitian. Kompetensi penelitian untuk pengawas bermanfaat ganda yakni manfaat untuk dirinya sendiri agar dapat menyusun karya tulis ilmiah (KTI) berbasis penelitian serta manfaat untuk membina guru dan kepala sekolah dalam hal merencanakan serta melaksanakan penelitian khususnya *research action* (penelitian tindakan).

6. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial pengawas sekolah yakni kemampuan pengawas sekolah dalam membina hubungan dengan berbagai pihak serta aktif dalam kegiatan profesi pengawas (APSI). Kompetensi pengawas sekolah mengindikasikan dua keterampilan yang harus dipunyai pengawas sekolah yaitu :

- a. Keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan termasuk ketrampilan bergaul.
- b. Keterampilan bekerja dengan orang lain baik secara individu maupun secara kelompok / organisasi.⁵⁶

Memperhatikan penjelasan tentang kompetensi sosial di atas maka dapat dijelaskan bahwa kompetensi sosial pada intinya diharapkan tampilnya sosok pribadi pengawas yg luwes dan terbuka serta selalu memandang positif orang lain.

D. Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam

⁵⁶Ibid., 12.

Pengertian Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.⁵⁷ Pembelajaran bisa diartikan sebagai usaha supaya dengan kemauannya sendiri seorang bisa belajar serta menjadikannya sebagai salah satu kebutuhan hidup yang tak bisa ditinggalkan.⁵⁸

Pembelajaran bisa didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik / pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan serta dievaluasi secara sistematis agar subek didik / pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.⁵⁹

Atwi Suparman dalam Kasful Anwar dan Hendra Harmi mengemukakan bahwa pembelajaran adalah interaksi antara pengajar dengan satu atau lebih individu untuk belajar, direncanakan sebelumnya di dalam rangka guna menumbuh kembangkan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman belajar kepada peserta didik.⁶⁰ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal I Ayat 20 Menyebutkan :

“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.”⁶¹

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang guru atau pendidik di dalam pembelajaran, perlu dipahami bahwa guru merupakan komponen yg sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan. Di dalam lembaga pendidikan guru bukan hanya orang yang pekerjaannya semata semata megajar akan tetapi guru juga sebagai orang yg siap guna mengerjakan berbagai

⁵⁷E.Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Cet. VI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 255.

⁵⁸Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), 205.

⁵⁹Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi* (Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2011), 3.

⁶⁰Kasful Anwar dan Hendra Harmi, *Perencanaan Sistem Pembelajaran KTSP* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), 23.

⁶¹Republik Indonesia, *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001), 6.

pekerjaan yg berhubungan dengan pendidikan murid.⁶² Sebab itu guru merupakan salah satu unsur di dalam bidang pendidikan yg harus berperan aktif guna mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tuntutan serta harapan masyarakat sebagai tenaga profesional.

Jabatan guru sebagai pendidik bukan merupakan kodrat yg sudah ditetapkan oleh Allah swt. melainkan penetapan jabatan ini ditunjuk oleh masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana guna mengembangkan pendidikan dan diberi hak serta wewenang untuk mendidik, pekerjaan ini hanya bisa diberikan kepada orang yang memiliki keahlian berupa latar belakang pendidikan, kemampuan yang mendalam dan mampu menyelesaikan efek yg ditimbulkan dari keahlian tersebut dalam hal ini adalah guru. Agar gambaran tentang guru semakin jelas serta tidak menimbulkan verbalisme, akan dikemukakan pengertian guru dari berbagai sudut pandang para ahli.

Pupuh Fathurrohman menjelaskan bahwa guru adalah tenaga pendidik yg memberikan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik di sekolah.⁶³ Jadi guru selalu memberikan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik dalam hal ini tidak hanya ilmu pengetahuan semata, tetapi guru juga bertugas menanamkan nilai -nilai serta sikap kepada peserta didik agar peserta didik memiliki kepribadian yg matang serta bisa mengembangkan potensinya. Pengetahuan yg dimiliki guru dapat memberikan dampak pada peserta didik berupa kemampuan, sikap dan perilaku.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

⁶²Zakiah Daradjat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 262.

⁶³Pupuh Fathurrohman, dkk, *Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islam* (Cet. IV; Bandung: Refika Aditama, 2010), 43 .

peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah.⁶⁴

Syaiful Bahri Djamarah memberikan definisi guru adalah orang yg mencedaskan kehidupan peserta didik dengan penuh dedikasi dan loyalitas yg tinggi berusaha untuk membina dan membimbing peserta didik sehingga dimasa datang menjadi orang orang berguna bagi nusa dan bangsa. ⁶⁵Tanggungjawab guru terhadap peserta didik itu sangat besar dan bahkan pekerjaan guru ini merupakan panggilan jiwa guna membimbing peserta didik serta bukan hanya sebatas pengembangan pengetahuan yg akan dibimbing tetapi lebih dari itu semua perilaku peserta didik menjadi perhatian dan loyalitas guru untuk dibimbing serta diarahkan.

Sebutan guru seperti dalam *Republic Act 7784* di Filipina yang dikutip Sudarwan Danim bahwa kata guru itu (*teachers*) dalam makna luas adalah semua tenaga pendidikan yg menyelenggarakan tugas tugas pembelajaran di dalam kelas untuk beberapa mata pelajaran termasuk praktek atau seni di jenjang pendidikan dasar serta menengah (*elementary and secondary level*) selain itu yang termasuk guru juga orang orang yg mengerjakan tugas bimbingan dan konseling serta supervisi pembelajaran di dalam suatu lembaga pendidikan atau institut.⁶⁶ Pandangan ini, yang bisa disebut sebagai guru hanya pada orang yg melakukan kegiatan dalam suatu lembaga pendidikan formal seperti guru, tenaga konseling serta tenaga supervisi pembelajaran.

Enco Mulyasa mengemukakan bahwa guru adalah pendidik yang menjadi tokoh serta

⁶⁴Republik Indonesia “Undang-undang RI. No. 14 tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*” (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), . 3.

⁶⁵Syaiful Bahri Jamarah, *Guru dan anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu pendekatan Teoretis psikologis* (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 34.

⁶⁶Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), 18.

identifikasi para peserta didik dan lingkungannya, guru itu harus mempunyai kualitas yang mencakup berbagai aspek seperti berwibawa, mandiri, disiplin.⁶⁷ Guru dituntut harus memiliki kelebihan di dalam pemahaman ilmu pengetahuan, guru harus bisa mengambil keputusan sesuai dengan kondisi peserta didik, dan guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten. Apabila guru dapat mewujudkan pandangan-pandangan tersebut di atas maka pantas peserta didik akan dijadikan guru sebagai tokoh yang harus teladani. UNESCO dalam Enco Mulyasa menjelaskan bahwa guru merupakan agen perubahan yang mampu mendorong terhadap pemahaman dan toleransi, serta tidak sekedar hanya mencerdaskan peserta didik tetapi mampu mengembangkan kepribadian yang utuh, berakhlak dan berkarakter.⁶⁸

Guru diharapkan bisa menerjemahkan pengalaman yg telah dipunyai dimasa lalu ke dalam pemahaman peserta didik sehingga melahirkan kehidupan yg bermakna bagi peserta didik agar berkepribadian yg utuh dan berakhlak yg mulia dapat terwujud, guru yang mengajar itu pengalaman lebih jauh dari peserta didik, atau dengan kata lain guru dituntut untuk menjembatani pikiran pikiran peserta didik agar bisa memahami pembelajaran secara baik, apabila guru bisa mewujudkan hal ini maka peserta didik akan menjadikan guru yg digugu dan ditiru, namu apabila guru tidak bisa menjembatani ini maka guru dianggap tidak berpotensi. Senada dengan itu Samsul Nizar mengemukakan bahwa guru adalah Orang yang memiliki tanggungjawab untuk mendidik, serta guru di dalam prespektif pendidikan Islam yakni orang yg bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik yg mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik baik potensi kognitif, afektif maupun psikomotor

⁶⁷Enco Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 37.

⁶⁸Enco Mulyasa, *Standar Kompetensi dan sertifikasi Guru* (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 184.

sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁶⁹

Berdasarkan dari beberapa definisi tentang guru tersebut maka bisa dikatakan bahwa guru adalah tenaga pendidik yg profesional yang harus bisa menempatkan diri sebagai medium (perantara) di dalam memberikan pemahaman terhadap peserta didik dalam pembelajaran. Sebagai medium guru harus menguasai hal hal yg sangat fundamental di dalam pembelajaran berupa materi, metode dan bisa memahami perilaku peserta didik secara individual karena ini merupakan bagian dari aspek yg bisa menyukkseskan pembelajaran.

Adapun pengertian Pendidikan Agama Islam sebagaimana yg dikemukakan oleh para ahli, di antaranya yaitu Abdul Majid mengemukakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar serta terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam.⁷⁰

Sementara Syahidin dkk, menjelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah Suatu program pendidikan yg menanamkan nilai nilai Islam sebagai proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, yg dikemas di dalam bentuk mata pelajaran yg diberi nama pendidikan agama Islam atau disingkat PAI.⁷¹

Abdul Majid dalam Zakiyah Daradjat mengemukakan bahwa Pendidikan Agama Islam yaitu suatu usaha guna membina serta mengasuh peserta didik agar senantiasa tertanam dalam dirinya agar bisa memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan, yg pada akhirnya bisa mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.⁷²

Berdasarkan beberapa definsi tersebut maka bisa disimpulkan bahwa pembelajaran

⁶⁹Smsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), 41.

⁷⁰Abdul Majid, dkk, *pendidikan agama Islam berbasisi Kompetensi, Konsep dan Implimentasi kurikulum 2004* (Cet. III; Bandung: Remadja Rosdakarya, 2006), 130.

⁷¹Syahidin dkk, *Moral dan Kognisi Islam* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2009), 1.

⁷²Abdul Majid dkk, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosda karya, 2006), 130.

guru Pendidikan Agama Islam adalah suatu kegiatan yg dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam di dalam mentransfer berbagai macam ilmu pengetahuan kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa berubah ke arah yang lebih bagus.

1. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Kompetensi yang dimiliki seorang guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, kompetensi sangat penting guna dimiliki oleh seorang guru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa: Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yg harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen di dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.⁷³

Charles E. Johnson sebagaimana yang dikutip oleh Wina Sanjaya yg menyebutkan bahwa "*competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition*".⁷⁴ Artinya: Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yg dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan yang bisa dipertanggung jawabkan secara rasional di dalam upaya mencapai suatu tujuan yg diinginkan.

Senada dengan pendapat di atas, Syaiful Sagala mengatakan :
Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan serta perilaku yg harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seseorang untuk bisa melaksanakan tugas tugas profesionalnya. Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yg direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya.⁷⁵

Dalam lingkungan pendidikan khususnya di sekolah, seorang guru harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

⁷³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, 4.

⁷⁴Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, 17.

⁷⁵Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), 160.

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat 1 menyatakan: Guru wajib mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi soaial, dan kompetensi profesional yg diperoleh melalui pendidikan profesi.⁷⁶

Lebih khusus lagi ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yaitu: “Guru Pendidikan Agama Islam harus mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, serta kepemimpinan”.⁷⁷

Berdasarkan uraian diatas maka bisa dipahami bahwa untuk menjadi seorang guru yang profesional maka harus mempunyai berbagai macam kompetensi dan keahlian sehingga dengan kompetensi dan keahlian yg dimilikinya maka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Keberadaan guru yg profesional serta bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan prkatik pendidikan yang berkualitas. Hampir semua bangsa di dunia selalu mengembangkan kebijakan yg mendorong keberadaan guru yg berkualitas. Salah satu kebijakan yg dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara yaitu kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu serta memberikan jaminan serta kesejahteraan hidup guru yg memadai. Dengan kebijakan tersebut maka sangat diharapkan kehadiran seorang guru yang profesional.

Guru profesional adalah guru yang menyadari tugas serta fungsinya sesuai dengan jabatan yg diembannya, mempunyai pemahaman yg tinggi serta mengenal dirinya melalui pendidikan dan mendampingi peserta didik untuk belajar.sebagai pribadi yang dipanggil guna mengabdikan diri kepada masyarakat.⁷⁸

Menjadi seorang guru yg profesional bukan suatu hal yg mudah karena harus ditunjang dengan berbagai macam kompetensi yg memadai. Adapun kompetensi di atas,

⁷⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, 9.

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2011), 60.

⁷⁸E. Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 40.

khususnya kompetensi guru Pendidikan Agama Islam, yakni bisa dijelaskan sebagai berikut :

a. Kompetensi Pedagogis

Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru di dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yg sekurang kurangnya terdiri :

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik;
- 3) Pengembangan kurikulum / silabus;
- 4) Perancangan pembelajaran;
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yg mendidik serta dialogis;
- 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- 7) Evaluasi hasil belajar; serta
- 8) Pengembangan peserta didik guna mengaktualisasikan berbagai potensi yang dipunyai.⁷⁹

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yg dipunyai seorang guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia.⁸⁰ Kompetensi kepribadian yang dimiliki seorang guru sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan serta perkembangan pribadi peserta didik, sehingga setiap guru dituntut mempunyai kompetensi kepribadian. Keberhasilan guru di dalam melakukan kegiatan pembelajaran dapat diimplementasikan dalam pengembangan kepribadian guru yg mantap, serta dinamis yg meliputi:

- 1) Kemantapan serta integrasi pribadi. Seorang guru dituntut bisa bekerja secara teratur, konsisten, dan kreatif dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai guru demi tercapainya tujuan pendidikan.

⁷⁹Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Beorientasi Standar Proses Pendidikan*, 19.

⁸⁰Martis Yamin dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 8.

- 2) Peka terhadap perubahan serta pembaharuan artinya apa yg dilakukan di sekolah tetap konsisten dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan jaman.
- 3) Berpikir alternatif. Artinya bahwa seorang guru harus bisa berpikir secara kreatif serta berwawasan luas.
- 4) Adil, Jujur, serta objektif. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya . Sikap adil akan menumbuhkan rasa disiplin diri bagi peserta didik serta sekaligus akan menambah wibawa guru.
- 5) Disiplin di dalam menjalankan tugas. Disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan yg teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaannya.
- 6) Ulet dan tekun bekerja. Artinya guru bekerja tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah, serta tidak mudah putus asa sehingga program yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.
- 7) Berusaha memperoleh hasil kerja yang baik. Dengan adanya usaha untuk menambah pengetahuan, pemahaman serta keterampilan maka kemampuan guru akan bertambah pula, sehingga tidak mengalami kesulitan yang berarti di dalam kegiatan pembelajaran.
- 8) Simpatik, menarik, luwes, bijaksana, dan sederhana. Sifat kemampuan pribadi guru dalam kegiatan pembelajaran memerlukan kematangan pribadi, kedewasaan sosial, pengalaman hidup bermasyarakat, dan pengalaman belajar yg memadai khususnya di dalam pengalaman praktek mengajar.
- 9) Bersifat terbuka. Bersifat terbuka artinya bahwa guru dituntut meningkatkan serta memperbaiki suasana kehidupan sekolah berdasarkan kebutuhan dan tuntutan berbagai pihak karena sifat terbuka bisa terwujud melalui kegiatan pembelajaran yg

demokratis.

- 10) Kreatif. Guru yang kreatif harus bisa melihat berbagai kemungkinan yg perkiraanya sama baik, guru harus lebih banyak bertanya, belajar serta berdedikasi tinggi.
- 11) Berwibawa. Dengan adanya kewibawaan maka kegiatan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik.⁸¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa dipahami bahwa kompetensi kepribadian harus dijadikan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, motivasi, serta inovasi bagi peserta didiknya. Sehingga guru sebagai teladan bagi peserta didiknya harus mempunyai sikap dan kepribadian yg utuh agar bisa dijadikan tokoh panutan dan idola dalam seluruh aspek kehidupan.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yg dimiliki oleh guru sebagai bagian dari masyarakat yg sekurang kurangnya meliputi kompetensi untuk :

- 1) Berkomunikasi, lisan, tulisan, atau isyarat,
- 2) Mengusahakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional,
- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik, serta
- 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat disekitar.⁸²

Guru sebagai pribadi yg ditokohkan di dalam masyarakat tidak lagi dilihat hanya sebagai pengajar di kelas, akan tetapi diharapkan pula tampil sebagai pendidik di masyarakat yg seyogyanya memberikan teladan yg baik kepada masyarakat.

d. Kompetensi Profesional

⁸¹Hamid Darmadi, *Kemampuan Dasar Mengajar Landasan Konsep dan Implementasi* (Bandung; Alfabeta, 2009), 54.

⁸²Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*, 33.

Kompetensi profesional adalah kemampuan menyusun materi pembelajaran secara luas serta mendalam sebagai inti pengembangan silabus serta kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.⁸³ Oleh sebab itu, kompetensi profesional yg dipunyai oleh seorang guru diharapkan bisa melaksanakan pendidikan secara efektif dan efisien.

Syaiful Sagala mengutip pendapat M. User Usman yg mengemukakan bahwa kompetensi profesional terdiri :

- 1) Penguasaan terhadap landasan kependidikan; termasuk memahami tujuan pendidikan, mengetahui fungsi sekolah di masyarakat, mengetahui prinsip prinsip psikologi pendidikan;
 - 2) Menguasai bahan pengajaran;
 - 3) Memiliki kemampuan menyusun program pengajaran;
 - 4) Memiliki kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan kegiatan pembelajaran.⁸⁴
- a. Kompetensi Kepemimpinan.

Kompetensi kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yg sangat penting dimiliki oleh seorang guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam. Kompetensi kepemimpinan yg dipunyai oleh guru Pendidikan Agama Islam terdiri :

- 1) Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengalaman ajaran agama serta perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran agama.
- 2) Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis guna mendukung pembudayaan pengalaman ajaran agama pada komunitas sekolah.
- 3) Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing serta konselor di dalam pembudayaan pengalaman ajaran agama pada komunitas sekolah.

⁸³Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru* (Makassar: Alauddin Press, 2010), 100.

⁸⁴Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2009), 41.

4) Kemampuan menjaga, mengendalikan, serta mengarahkan pengalaman ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁵ Terkait dengan kompetensi tersebut, Hamzah B. Uno mengutip pendapat Nana Sudjana yg mengatakan bahwa kompetensi guru dibagi atas tiga bagian yaitu :

a) Kompetensi bidang kognitif, artinya kemampuan intelektual seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan tentang belajar serta tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar peserta didik, pengetahuan tentang kemasyarakatan, serta pengetahuan umum lainnya.

b) Kompetensi bidang sikap, artinya kesiapan serta kesediaan guru terhadap berbagai hal berkaitan dengan tugas dan profesinya. Misalnya sikap menghargai pekerjaan, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yg dibinanya, sikap toleransi terhadap sesama teman profesinya, memiliki kemauan yg keras guna meningkatkan hasil pekerjaannya.

c) Kompetensi perilaku/*performance*, artinya kemampuan guru dalam melakukan berbagai keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pembelajaran, bergaul, berkomunikasi dengan peserta didik, keterampilan menyusun persiapan / perencanaan mengajar, dan lain sebagainya.⁸⁶ Berdasarkan uraian di atas tentang kompetensi guru maka bisa dipahami bahwa guru sebagai pendidik profesional di bidang pendidikan, sangat diharapkan kemampuan dan keprofesionalannya

⁸⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, 62.

⁸⁶Hamzah B. Uno, *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif* (Cet. VII; Jakarta; Bumi Aksara, 2011), 80 -81.

di dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

E. Indikator Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam

Berhasil tidaknya kegiatan pembelajaran yg dikerjakan guru, bisa diukur dari hasil kinerjanya di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, bisa diukur oleh beberapa indikator. Adapun indikator tersebut , adalah :

1. Kemampuan merencanakan pembelajaran yang terdiri :
 - a. Memahami garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Menyesuaikan analisis bidang studi atau mata pelajaran.
 - c. Menyusun program semester.
2. Menyusun program pembelajaran.⁸⁷ Kemampuan menjalankan kegiatan pembelajaran, yg terdiri :
 - a. Tahap pra instruksional.
 - b. Tahap instruksional.
 - c. Tahap evaluasi serta tindak lanjut.
3. Kemampuan mengevaluasi pembelajaran, terdiri :
 - a. Evaluasi normatif.
 - b. Evaluasi formatif.
 - c. Laporan hasil evaluasi.
 - d. Pelaksanaan program perbaikan serta pengayaan.⁸⁸

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Unifa Rosyi di,*et.al.* dalam E. Mulyasa yg

⁸⁷R. Ibrahim, Nana Syaodih, *Perencanaan Pengajaran* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), .42.

⁸⁸Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*,(Tc; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 10.

menyebutkan bahwa penilaian kegiatan pembelajaran guru mata pelajaran dilakukan dengan mengacu kepada dimensi tugas utama guru yg meliputi kegiatan merencanakan, dan melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bawah ini :

1. Aspek perencanaan pembelajaran meliputi :

- a. Guru memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum / silabus serta memperhatikan karakteristik peserta didik.
- b. Guru menyusun bahan ajar secara runtut, logis, kontekstual, serta mutakhir.
- c. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif.
- d. Guru memilih sumber belajar/ media pembelajaran sesuai dengan materi serta strategi pembelajaran.

2. Aspek Pelaksanaan Pembelajaran.

a. Kegiatan Pendahuluan

- 1) Guru mengawali pembelajaran dengan efektif.
- 2) Guru memotivasi peserta didik.
- 3) Guru menyampaikan indikator.

b. Kegiatan Inti

- 1) Guru menguasai materi pelajaran.
- 2) Guru menerapkan pendekatan / strategi pembelajaran yang efektif.
- 3) Guru memanfaatkan sumber belajar / media dalam pembelajaran.
- 4) Guru memelihara keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran
- 5) Guru menggunakan bahasa yang benar serta tepat dalam pembelajaran.

c. Kegiatan Penutup

- 1) Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif.
- 2) Guru memberikan umpan balik terhadap proses serta hasil pembelajaran.
- 3) Guru melakukan kegiatan tindak lanjut di dalam bentuk pemberian tugas.
- 4) Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran guna pertemuan selanjutnya.

3. Penilaian Pembelajaran.

- a. Guru merancang alat evaluasi guna mengukur kemajuan serta keberhasilan belajar peserta didik
- b. Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis di dalam RPP.
- c. Guru memanfaatkan berbagai hasil penilaian guna memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya serta bahan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya.⁸⁹ Melaksanakan pembelajaran/perbaikan serta pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian evaluasi.⁹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas maka bisa dikatakan bahwa berhasil tidaknya kegiatan pembelajaran guru bisa dilihat dari tugas pokok seorang guru yg terdiri dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran serta menilai hasil pembelajaran.

f. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam

1. Tugas Guru PAI

Di dalam dunia pendidikan semua orang percaya bahwa guru PAI merupakan unsur utama pada keseluruhan proses pendidikan. Keberadaan dan kesiapan guru PAI di dalam

⁸⁹Unifah Rosyidi, *Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru*, 10-11.

⁹⁰Mulyasa, *Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Kinerja Guru* (Cet. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 265.

menjalankan tugasnya sebagai pendidik sangat menentukan bagi terselenggaranya suatu proses pendidikan.

Muhammad Surya mengatakan bahwa tanpa guru pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk. Baginya, guru dianggap sebagai titik sentral serta awal dari semua pembangunan pendidikan.⁹¹ Berdasarkan pendapat tersebut maka bisa dimengerti bahwa keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi suatu bangsa yg sedang membangun, terlebih bagi kehidupan bangsa di tengah tengah pelintasan zaman dengan teknologi yg kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kehidupan yg menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri.

Guru memiliki banyak tugas, baik yg terkait dengan dinas maupun diluar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas guru, yaitu:

a. Tugas dalam bidang profesi

Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, serta melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan keterampilan pada peserta didik.

b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua, ia harus bisa menarik simpati sehingga ia menjadi idola para peserta didiknya. Pelajaran apapun yg diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi untuk peserta didiknya di dalam belajar.

⁹¹Muhammad Surya, *Percikan Perjuangan Guru* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), 2.

c. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan

Masyarakat menempatkan guru di tempat yg lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Ini artinya guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yg berdasarkan Pancasila.⁹² Tugas guru dalam dunia pendidikan sangatlah penting, seorang guru adalah kunci yg akan membukakan hakikat pengetahuan serta ilmu baik secara teoritis, praktis, maupun empiris. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, serta menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi di dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas.

Terkait dengan hal di atas, seorang guru di dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus memiliki suatu perencanaan mengajar yg baik, khususnya di dalam upaya menciptakan suasana pembelajaran yg kondusif di dalam kelas.

C. Clark menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Paul Eggen dan Don Kauchak bahwa "*planning help reduce teacher anxiety by making the calassroom more orderly and predictable*".⁹³ Artinya: Perencanaan bisa membantu mengurangi kebingungan guru di dalam menciptakan suasana ruang kelas yang kondusif.

Berdasarkan pendapat di atas maka bisa dipahami bahwa perencanaan di dalam kegiatan pembelajaran sangat penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Oleh sebab itu, seorang guru yang profesional harus mempunyai perencanaan setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran agar bisa melaksanakan tugasnya dengan

⁹²Abdul Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-etika* (Cet. VII; Yogyakarta: Grha Guru, 2012) , 22.

⁹³Abdul Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-etika* (Cet. VII; Yogyakarta: Grha Guru, 2012) , 22.

baik. Guru sebagai pendidik profesional memiliki tugas dan tanggung jawab yg sangat banyak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 1 menyatakan: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar serta pendidikan menengah.⁹⁴

Lebih khusus lagi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 ayat 7 yaitu: Guru Pendidikan Agama Islam adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai, serta mengevaluasi peserta didik.⁹⁵

Dalam lingkungan sekolah guru memiliki tugas yg harus dikerjakan secara profesional. Sebagai pendidik bisa dipahami bahwa guru adalah orang yg pekerjaannya mengajar, mendidik, memelihara dan melatih peserta didik dengan tujuan agar mereka bisa memiliki pengetahuan, akhlak, dan kecerdasan dalam berpikir.

Terkait dengan hal di atas Abd. Rahman Getteng mengemukakan: Guru sebagai pendidik adalah orang yang dewasa, bertanggung jawab, memberi bimbingan kepada peserta didik guna menumbuh kembangkan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai *abid* (hamba) Allah di muka bumi dan sebagai mahluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri.⁹⁶

⁹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, 3.

⁹⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, 51.

⁹⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan*

Berdasarkan pendapat di atas maka bisa dipahami bahwa tugas guru sebagai pendidik cakupannya sangat luas, karena selain bertugas memberikan pengetahuan kepada peserta didik, juga dituntut bisa memberikan bimbingan dan mengarahkan mereka agar supaya menjadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia.

Sebagaimana halnya tugas seorang dokter yang berprofesi menyembuhkan penyakit pasiennya maka tugas seorang guru pun memiliki bidang keahlian yang jelas, yaitu mengantarkan peserta didik ke arah tujuan yang diinginkan. Hasil profesi seorang dokter atau profesi lainnya berbeda dengan hasil profesi seorang guru. Profesi non keguruan seperti seorang dokter biasanya bisa dilihat di dalam waktu yg singkat. Dikatakan seorang dokter yang profesional apabila dalam waktu yang singkat bisa menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Namun tidak demikian dengan guru. Hasil pekerjaan seorang guru misalnya mengembangkan minat dan bakat serta potensi yg dimiliki seseorang, termasuk mengembangkan sikap tertentu memerlukan waktu cukup panjang sehingga hasilnya baru bisa dilihat setelah beberapa lama. Mungkin satu generasi. Oleh karenanya, kegagalan guru di dalam membelajarkan peserta didik berarti kegagalan membentuk satu generasi.⁹⁷ Bertolak dari uraian tersebut maka bisa dipahami bahwa untuk melaksanakan tugas guru dengan baik maka diperlukan tingkat keahlian atau profesionalitas yang memadai.

Tugas guru adalah mempersiapkan generasi manusia yg bisa hidup serta berperan aktif di masyarakat. Karena begitu, tidak mungkin pekerjaan seorang guru dapat terlepas dari kehidupan sosial. Hal ini berarti bahwa sesuatu yg dikerjakan oleh

Keagamaan, 51.

⁹⁷Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, 16.

seorang guru akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Semakin tinggi derajat keprofesionalan seseorang, misalnya tingkat keguruan seseorang maka semakin tinggi pula penghargaan yg diberikan masyarakat.⁹⁸

Sehubungan dengan uraian di atas maka bisa dipahami bahwa profesi seorang guru merupakan profesi yg tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Guru adalah salah satu figur masyarakat yg perlu diteladani atau dicontohi, selain itu guru merupakan arsitektur yg dapat membentuk jiwa serta watak peserta didik, sehingga menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jabatan guru sebagai profesi menuntut kepada guru agar mengembangkan profesionalisme diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Guru harus menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan mengembangkan tugas yg dipercayakan orang tua kandung peserta didik kepada guru dalam waktu tertentu, pemahaman terhadap watak peserta didik sangat penting agar karakter peserta didik mudah untuk diarahkan.

Ahmad Tafsir mengutip pendapat Ag. Soejono yg mengatakan bahwa tugas guru adalah meliputi :

- 1) Wajib menemukan pembawaan yang ada pada peserta didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket dan lain sebagainya.
- 2) Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan yg baik serta menekan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.
- 3) Memperlihatkan kepada peserta didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan agar peserta didik memilihnya dengan tepat.

⁹⁸Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Beorientasi Stan dar Proses Pendidikan*, 17.

- 4) Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan peserta didik berjalan dengan baik.
- 5) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala peserta didik menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya.⁹⁹

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa tugas guru memiliki cakupan yg sangat luas sehingga untuk menjadi seorang guru bukan suatu perkara yg mudah dan bahkan harus memiliki kemampuan dan keahlian khusus sertakeprofesionalan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Keberhasilan seorang guru di dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah, khususnya di dalam kegiatan pembelajaran, dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Faktor tujuan.

Tujuan adalah merupakan pedoman dan sekaligus sarana yg akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Langkah dan kegiatan proses pembelajaran dapat berjalan dengan pasti apabila terdapat tujuan yg akan dicapai dengan jelas dan tegas.

1) Faktor guru

Guru adalah pelaku utama yg merencanakan, mengarahkan, menggerakkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yg bertumpu pada upaya memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Kemampuan guru di dalam merencanakan, mengarahkan, menggerakkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan pembelajaran.

⁹⁹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam* (Cet. VIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 79.

2) Faktor peserta didik

Peserta didik adalah orang yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yg diselenggarakan di sekolah dengan tujuan untuk menjadikan manusia yg berilmu pengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berkahlak mulia, dan mandiri. Apabila tujuan tersebut tercapai maka tentu akan berpengaruh pada keberhasilan kegiatan pembelajaran.¹⁰⁰

3) Faktor kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan peserta didik melalui perantara media, alat, metode, pendekatan, teknik, serta gaya. Perbedaan di dalam melakukan kegiatan pembelajaran, termasuk di dalam hal penggunaan media, alat, metode, pendekatan, teknik,serta gaya dalam proses pembelajaran akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan pembelajaran.

4) Faktor bahan dan alat evaluasi

Bahan evaluasi adalah materi yg akan diujikan oleh guru kepada peserta didik yang didasarkan pada apa yang sudah diajarkannya. Sedangkan alat evaluasi adalah item item pertanyaan yg sudah dirumuskan dengan perpedoman kepada teknik dan model yg sudah disepakati. Berbagai komponen yg terkait dengan bahan dan alat evaluasi ini harus dirancang dengan matang berdasarkan ketentuan yg berlaku karena sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan pembelajaran.

5) Faktor suasana evaluasi

Suasana evaluasi atau kelas yg aman, tertib, bersih, serta sejuk tentu berbeda

¹⁰⁰Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), 314-316.

dengan suasana kelas yg tidak tertib, kotor, dan panas. Suasana evaluasi di dalam kelas yang kondusif akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik atau menyenangkan. Demikian pula sebaliknya, suasana di dalam kelas yg tidak kondusif akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran menjadi kurang baik atau tidak menyenangkan.¹⁰¹

2. Tanggung Jawab Guru

Tanggung jawab guru sebagai pendidik pada hakikatnya adalah pelimpahan tanggung jawab dari setiap orang tua. Orang tualah sebagai pendidik pertama dan utama. Jalan yg ditempuh pendidik tidaklah pekerjaan yg mudah dan ringan. Mereka sudah sanggup mengemban amanah walaupun itu sangat berat. Tanggung jawab dan amanah pendidikan sesungguhnya diamanahkan oleh Allah swt. Kepada setiap orang tua, Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS At - Tahrim 66 : 6 : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, dan keluargamu dari api neraka “*.¹⁰²

Kewajiban orang tua di dalam mendidik dirinya serta anggota keluarganya merupakan kewajiban primordial, kemudian diserahkan kepada orang alim (guru). Kewajiban yg diterima guru dari para orang tua pada hakikatnya adalah perwujudan dan amanah Allah, amanah orang tua, bahkan amanah dari masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, penerimaan guru terhadap amanah para orang tua di dalam mendidik anak anaknya merupakan suatu amanah yg mutlak dan harus bisa dipertanggung jawabkan. Namun bukan berarti bahwa tanggung jawab orang tua berakhir setelah diserahkan kepada guru.

¹⁰¹Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* , 317-318.

¹⁰²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , 95.

Tanggung jawab seorang guru pada hakikatnya adalah pelaksana amanah dari orang tua sekaligus amanah Allah swt., amanah masyarakat dan amanah pemerintah. Amanah tersebut mutlak harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Nisa 4 : 58 : “ *Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya* “. ¹⁰³

Guru mampu melaksanakan tanggung jawabnya jikalau dia mempunyai kompetensi yg diperlukan sebagaimana yg diamanatkan dalam undang undang guru dan dosen. Karena guru sebagai pengganti orang tua maka guru bertanggung jawab sebagai pendidik karena profesinya, seseorang akan menjadi guru jikalau ia merasa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar.

Rasyid Ridha berpendapat bahwa sesungguhnya guru adalah wakil yg sah dari kedua orang tua maka mereka dituntut pendidikan dari guru sebagaimana pendidikan dibutuhkan dari orang tua. ¹⁰⁴

Guru adalah orang yang mendapat kepercayaan mendidik peserta didik yg sedang tumbuh dan berkembang. Kepercayaan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab yg diletakkan di atas pundaknya. Agar syarat syarat kemampuan dasar mengajar guru untuk mencapai kriteria ukuran keberhasilan mengajar dapat terpelihara dengan baik maka guru perlu memiliki tanggung jawab yang esensial yg tentunya patut ditiru dan digugu, yakni :

- a. Tanggung jawab moral, bahwa setiap guru harus mempunyai kompetensi guna menghayati perilaku dan etika yg sesuai dengan moral agama dan pancasila serta dituntut untuk menanamkan tanggung jawab moral tersebut di kalangan peserta didik.

¹⁰³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 128 .

¹⁰⁴Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru* (Makassar: Alauddin Press, 2010), 76.

- b. Tanggung jawab di dalam bidang pendidikan di sekolah, bahwa setiap guru harus menguasai pembelajaran yg efektif, bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran serta melaksanakannya secara efektif, produktif, serta akuntabel, memahami kurikulum dengan baik, mampu memahami karakteristik peserta didik dan menjadi model dalam berperilaku, mampu memberi nasihat, menguasai teknik layanan bimbingan serta konseling, serta mampu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran secara valid dan reliabel.
- c. Tanggung jawab di dalam bidang kemasyarakatan, bahwa guru harus turut serta menyukseskan pembangunan masyarakat. Karenanya, guru harus berkompeten di dalam membimbing, melaksanakan pengabdian, dan memberikan layanan kepada masyarakat serta duduk dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan guna melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik.
- d. Tanggung jawab dalam bidang keilmuan, bahwa guru sebagai ilmuwan bertanggung jawab dan turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yg telah menjadi spesifikasinya, dengan melaksanakan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.¹⁰⁵ Berdasarkan uraian di atas maka bisa dipahami bahwa tanggung jawab guru secara umum yaitu mengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap peserta didik, sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia.

Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui dan memahami nilai, norma, moral, dan sosial, serta berusaha berperilaku serta berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam

¹⁰⁵E. Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru* (Cet. I; Bandung:Remaja Rosdakarya, 2013), 66.

pembelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkenaan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan di dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam pribadinya, serta memiliki kelebihan di dalam pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sesuai dengan bidang yg dikembangkan. Guru juga harus bisa mengambil keputusan secara mandiri (*independent*), terutama di dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik serta lingkungan. Dalam hal disiplin, dimaksudkan bahwa guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan para peserta didik di sekolah, terutama dalam pembelajaran. Oleh karena itu, di dalam menanamkan disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri, di dalam berbagai tindakan dan perilakunya.¹⁰⁶

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat ditarik suatu konklusi bahwa untuk mewujudkan perilaku disiplin terhadap peserta didik maka seorang guru harus terlebih dahulu menjadi panutan bagi peserta didiknya khususnya di dalam hal kedisiplinan.

Profesi seorang guru bukan profesi yang statis, tetapi profesi yg dinamis, yg selamanya harus mengikuti atau menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, guru dituntut peka terhadap dinamika perkembangan masyarakat, baik perkembangan sosial, politik, budaya, maupun perkembangan teknologi. Guru sebagai pendidik diharapkan bisa mentransfer ilmunya kepada peserta didik agar peserta didik memiliki kepribadian yang utuh serta berakhlak mulia serta bertanggung

¹⁰⁶E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, 38.

jawab. Dengan kata lain guru dituntut untuk menjembatani pemikiran peserta didik supaya mampu memahami pembelajaran secara baik. Apabila guru dapat mewujudkan hal ini maka peserta didik akan menjadikan guru yg digugu serta ditiru.

Samsul Nizar mengemukakan: Guru adalah orang yg memiliki tanggung jawab untuk mendidik, dan guru di dalam prespektif pendidikan Islam adalah orang yg bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik yg mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik baik potensi kognitif, afektif maupun psikomotor sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁰⁷

Berdasarkan uraian di atas maka bisa dikemukakan bahwa guru adalah tenaga profesional yg harus bisa menempatkan diri sebagai medium di dalam memberikan pemahaman terhadap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai medium guru harus menguasai hal-hal yg sangat fundamental di dalam kegiatan pembelajaran.

¹⁰⁷Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), 41 .